

PENGARUH UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRINSIP TANGGUNG JAWAB ATAS DASAR KESALAHAN (*FAULT LIABILITY*) DI INDONESIA

Bernadette M. Waluyo¹

Pendahuluan

Seperti diketahui, istilah konsumen yang digunakan dalam judul tulisan ini berarti masyarakat secara keseluruhan, sebab tiada satupun anggota masyarakat yang bukan konsumen. Substansi tulisan ini hendak membahas pengaruh perlindungan konsumen (masyarakat) terhadap perubahan salah satu prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu perubahan dari prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*fault liability*) ke arah prinsip tanggung jawab atas dasar tanpa kesalahan (*no-fault liability*).

Dengan munculnya organisasi masyarakat yang berusaha untuk memberikan perhatian pada masyarakat yang lemah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, ternyata telah banyak memunculkan reaksi-reaksi baik yang pro maupun yang kontra. Namun adanya sikap yang kontra tidak melemahkan semangat para anggota organisasi (dalam hal ini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) yang berusaha untuk melindungi masyarakat lemah terutama dalam hal perlindungan konsumen. Mereka telah berusaha memberikan pelayanan-pelayanan dalam bentuk penelitian, penerangan maupun menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang dirugikan sebagai akibat mengkonsumsi produk yang rusak.

Secara yuridis masyarakat yang dirugikan sebagai akibat mengkonsumsi produk yang rusak bisa menggugat produsen berdasarkan dua hal yaitu wanprestasi atau berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Gugatan berdasarkan wanprestasi mensyaratkan adanya hubungan kontraktual yang langsung antara produsen dan konsumen, sedangkan gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual antara produsen dan konsumen, melainkan mensyaratkan adanya 4 hal yang harus dibuktikan oleh penggugat (dalam hal ini konsumen) yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian. Dari keempat hal yang harus dibuktikan oleh konsumen sebagai korban, maka upaya membuktikan adanya unsur "kesalahan" produsen adalah yang paling berat. Karena itu perlu kiranya dipikirkan cara yang lebih adil bagi konsumen apabila ia akan menggugat produsen.

Salah satu cara pembuktian adalah dengan memberikan beban pembuktian pada pihak lawan untuk membuktikan faktor kesalahan tersebut, sehingga bukan konsumen yang harus membuktikan adanya kesalahan tetapi produsen yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen ini, maka pengusaha barangkali akan lebih berhati-hati dalam memproduksi

¹ Dosen tetap di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

produknya. Dengan beredarnya produk yang lebih baik, secara umum akan lebih memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia

Pola Sikap Masyarakat Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen

Pada waktu masalah perlindungan konsumen mulai ditangani secara khusus di Indonesia, yang ditandai dengan terbentuknya organisasi yang mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan di bidang perlindungan konsumen, memperoleh berbagai tanggapan dan reaksi. Reaksi ini diekspresikan dalam berbagai sikap, baik yang berasal dari masyarakat konsumen maupun pengusaha.

Keadaan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen baik dari segi pendidikan maupun penghasilannya juga kesadaran masyarakatnya akan sangat mempengaruhi sikap mereka terhadap munculnya upaya perlindungan konsumen. Demikian pula keadaan pengusaha yang berbeda-beda baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, modal dan manajemen yang mereka miliki akan menimbulkan reaksi yang berbeda pula terhadap masalah perlindungan konsumen.

Sikap masyarakat konsumen adalah bahwa sekalipun perlindungan konsumen pada prinsipnya dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat konsumen, akan tetapi ternyata tidak semua masyarakat mendukungnya. Hal ini tentu saja dapat dimengerti, melihat keadaan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen seperti digambarkan di atas.

Bagi kelompok masyarakat yang sudah mempunyai pendidikan yang cukup, kesadaran dan pendapatan yang cukup serta berpikir secara rasional, akan menganggap bahwa perlindungan konsumen sangat perlu dilaksanakan secara tegas di Indonesia. Oleh karena secara rasional mereka menyadari bahwa dewasa ini semakin banyak hal yang merugikan konsumen, sehingga masalah perlindungan konsumen sangat didambakan. Sebaliknya, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia lainnya, terutama yang masih berada di bawah garis kemiskinan, beranggapan bahwa perlindungan konsumen bagi mereka belum mempunyai manfaat. Selain karena mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang masalah perlindungan konsumen, juga karena penghasilan yang rendah menjadikan mereka beranggapan bahwa untuk membeli barang yang memenuhi syarat untuk hidup sebagai manusia yang wajar saja masih jauh dari jangkauan sehingga seakan-akan mereka tidak peduli terhadap produk yang mereka konsumsi. Kelompok ini selain perlu ditingkatkan kesadarannya akan pentingnya perlindungan konsumen, juga diusahakan peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Sikap Pengusaha

Dari golongan pengusaha sendiri dapat dibedakan menjadi dua golongan berdasarkan pengetahuan, ketrampilan, modal dan manajemen yang mereka miliki. Bagi golongan pengusaha yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan, modal dan manajemen yang cukup, secara umum dapat menerima dan bahkan mendukung diterapkannya usaha perlindungan konsumen. Hal ini sangat wajar, oleh karena dengan diterapkannya perlindungan konsumen, akan dapat dicegah persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat ini banyak dilakukan, misalnya dengan memasang label/iklan yang tidak sesuai

dengan produk yang dipasarkan. Tindakan produsen yang demikian tentu akan sangat merugikan produsen lain yang benar-benar menjaga standar mutu barang.

Sebaliknya, bagi pengusaha yang pengetahuan, ketrampilan, modal dan manajemennya sangat minim, yang umumnya terdiri dari pengusaha kecil/lemah, kadangkala masalah perlindungan konsumen justru dianggap sebagai salah satu penghambat mereka dalam memproduksi barang yang harus memenuhi suatu persyaratan tertentu. Syarat-syarat ini kadang sulit dipenuhi karena ketiadaan modal, peralatan yang kurang dan tidak menguasai teknologi yang memadai untuk menghasilkan suatu produk.

Selain dua golongan pengusaha yang disebutkan di atas, barangkali ada juga pengusaha yang memang tidak memiliki rasa tanggung jawab sosial. Golongan ini sekalipun mengetahui adanya usaha perlindungan konsumen tapi secara sadar justru berusaha melanggar dengan maksud mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pengusaha dengan motif demikian tentu tidak akan peduli terhadap masalah perlindungan konsumen.

Perlindungan Hukum (Perdata) Terhadap Konsumen di Indonesia

Adanya sikap pro dan kontra yang diekspresikan oleh masyarakat maupun pengusaha terhadap perlindungan konsumen menyiratkan bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian. Munculnya reaksi yang berbeda terhadap masalah perlindungan konsumen adalah sesuatu hal yang biasa terjadi dalam masyarakat terlebih dalam masyarakat yang heterogen. Namun dengan dilandasi itikad baik dan rasa kemanusiaan yang paling umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain masalah non hukum, perhatian dalam bidang hukum terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terutama yang menyangkut perlindungan konsumen akan menjadi semakin penting.

Dewasa ini apabila ada masalah yang berhubungan dengan produk yang rusak, konsumen bisa menggugat melalui dua cara:

1. Melalui tanggung jawab kontraktual (*Contractual Liability*)
2. Melalui tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum (*Tortuous Liability*)

ad.1. Tanggung Jawab Kontraktual (*Contractual Liability*)

Kalau kita membicarakan tentang 'konsumen' sebenarnya ada beberapa hal yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Konsumen akan memerlukan suatu produk tertentu yang dihasilkan oleh produsen. Karena itu sebelum menguraikan tanggung jawab kontraktual ini, akan dijelaskan lebih dulu pengertian-pengertian yang berhubungan dengan produsen, produk dan konsumen.

Johannes Gunawan dalam Oratio Dies, yang disampaikan dalam acara Dies Natalis XXXIX UNPAR, 17 Januari 1994 menyatakan bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah:

- pembuat produk jadi,
- penghasil bahan baku,
- pembuat suku cadang
- setiap orang yang menampakkannya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu

- importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disegunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan
- pemasok (supplier) dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.

Yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen adalah konsumen akhir. Sedang yang dapat dikualifikasikan sebagai produk adalah benda bergerak, sekalipun benda bergerak tersebut telah menjadi komponen/bagian dari benda bergerak atau benda tetap lain, listrik, dengan pengecualian produk-produk pertanian dan perburuhan.

Konsumen sebagai pemakai akhir, yang mengalami kerugian atau menjadi korban dari suatu produk yang rusak seringkali tidak dapat berbuat apa-apa karena keterbatasan pengetahuan/ekonominya atau mereka kadang-kadang tidak tahu akses ke pengadilan atau malahan ada sebagian masyarakat yang merasa tabu untuk berperkara di pengadilan.

Sebenarnya apabila konsumen Indonesia telah menjadi korban dari suatu produk yang rusak, mereka dapat menggunakan produsen untuk memperoleh ganti rugi berdasarkan ingkar janji (Breach of Contract), yaitu tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian untuk menjual produk yang aman (tidak rusak). Ketentuan dalam KUH Perdata yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap produsen adalah pasal 1243 yang menyatakan :

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang (debitur), setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya."

Upaya yang didasarkan pada pasal tersebut mensyaratkan adanya hubungan kontraktual yang langsung (privity of contract) antara produsen dan konsumen. Padahal kalau kita melihat kenyataan bahwa dalam transaksi bisnis pada masa sekarang, sangat jarang konsumen membeli suatu produk langsung dari produsen, sehingga tidak ada privity of contract antara produsen dan konsumen. Dengan demikian, korban atau ahli warisnya yang menuntut ganti rugi dengan mendasarkan pada wanprestasi tidak akan membawa hasil karena tidak adanya privity of contract tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip yang dianut oleh pasal 1243 KUH Perdata tersebut adalah no privity-no liability principle (tidak ada 'hubungan kontraktual -tidak ada tanggung jawab-)

ad.2. Tanggung Jawab atas dasar perbuatan melawan hukum (*Tortious Liability*)

Konsumen yang dirugikan karena telah mengkonsumsi produk yang rusak, selain dapat menggugat berdasarkan wanprestasi seperti dijelaskan di atas, mereka juga dapat menuntut produsen berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan :

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dasar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata ini tidak mensyaratkan hubungan kontraktual yang langsung (privity of contract) antara produsen dan konsumen seperti disyaratkan oleh pasal 1243 KUH Perdata, namun konsumen sebagai korban (dalam hal ini penggugat) harus membuktikan 4 hal yaitu:

1. Produsen telah melakukan kesalahan (fault). Kesalahan yang dimaksud dalam pasal ini adalah kesalahan dalam arti luas yaitu meliputi kealpaan dan kesengajaan.

2. Perbuatan produsen adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini tidak diatur dalam undang-undang tetapi perumusannya diserahkan pada doktrin dan Yurisprudensi. Perbuatan melawan hukum secara luas dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang merupakan suatu perbuatan/kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.
3. Telah timbul kerugian pada konsumen (korban). Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum. Hal ini berbeda dengan pasal 1243 KUH Perdata yang memuat tentang ganti rugi yang harus dibayar karena wanprestasi. Tetapi prinsip ganti rugi seperti diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata dapat diterapkan secara analogis untuk perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum.
4. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diderita korban. Hal ini berarti bahwa pelaku hanya dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian bilamana kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatannya yang melawan hukum yang secara layak dapat diperkirakan akan timbul. Produsen baru bertanggung-jawab untuk mengganti rugi apabila dapat dibuktikan kesalahannya pada korban. tanggung jawab semacam ini disebut *Liability based on fault*. Karena itu dalam Tort (perbuatan melawan hukum) seperti diuraikan diatas dianut prinsip *presumption of no-fault* (praduga tak bersalah). Kalau dihubungkan dengan prinsip pembuktian dalam hukum Acara Perdata (pasal 1865 KUH Perdata/ 168 HIR) yang menyatakan bahwa "siapa yang mendalilkan harus membuktikan", maka dalam hal ini pembuktian ada pada konsumen sebagai korban (dalam hal ini penggugat).

Pengaruh Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Prinsip Tanggung-Jawab Atas Dasar Kesalahan

Dorongan Untuk Meningkatkan Perlindungan Terhadap Konsumen Rentan

Konsumen sebagai pihak yang 'lemah' baik dari segi pengetahuan teknik terhadap barang yang dibelinya, maupun pengetahuan yang nyata tentang isi dan susunan barang, sudah selayaknya mendapat perlindungan. Dalam rangka untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap konsumen rentan inilah, anggota masyarakat yang peka terhadap masalah ini segera tanggap dan berusaha untuk membentuk suatu organisasi dengan maksud melindungi para konsumen, khususnya konsumen rentan.

Secara formal organisasi yang melakukan perlindungan terhadap konsumen didirikan pada tahun 1973 dengan nama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pada awal berdirinya yayasan ini, program perlindungan konsumen masih terlalu sering disalahpahami oleh banyak orang. Orang kebanyakan sering masih melihat perlindungan konsumen semata-mata hanyalah suatu program yang menampung keluhan atau pengaduan masyarakat konsumen mengenai produk-produk barang atau jasa yang mereka gunakan, melakukan pengujian produk-produk tersebut serta menyebarkan hasilnya lewat penelitian-penelitian dan penyuluhan-penyuluhan. Padahal kalau kita memperhatikan program kerja YLKI, tidak hanya masalah-masalah tersebut yang menjadi sasaran utama tetapi pada prinsipnya berusaha untuk melindungi konsumen rentan yang terutama

berpenghasilan dan berpendidikan rendah, baik di pedesaan maupun di daerah perkotaan, baik dari segi hukum maupun non-hukum.

Tugas YLKI ini dapat dilihat dari Garis Besar Program Kerjanya, yang pada prinsipnya meliputi:

1. Bidang Penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dapat mendukung terwujudnya penerapan hak-hak dan tanggung jawab konsumen serta membawa perubahan-perbaikan pada kebijakan para pengambil keputusan. Dalam bidang ini secara khusus perhatian diberikan kepada peningkatan kemampuan mendokumentasikan dan menyebarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.
2. Bidang Pengaduan yang bertujuan untuk membela konsumen yang dirugikan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
3. Bidang Penerangan, yang bertujuan untuk menyebarkan gagasan perlindungan konsumen, baik melalui media maupun penerbitan YLKI sendiri.
4. Bidang Pendidikan, yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi hak-hak dan kewajiban konsumen, melalui dialog dua arah serta interaksi yang berkesinambungan di berbagai kelompok masyarakat.
5. Bidang Umum, yang bertujuan untuk menunjang kegiatan YLKI dan mengembangkan sumber daya manusia di YLKI dalam rangka meningkatkan komitmen dan profesionalisme mengelola program.

Perlindungan Hukum yang Dapat Meningkatkan Perlindungan Terhadap Konsumen Rentan

Dalam uraian terdahulu telah dinyatakan bahwa konsumen yang dirugikan sebagai akibat mengkonsumsi produk yang rusak dapat menggugat baik melalui wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Tuntutan berdasarkan wanprestasi akan sulit oleh karena tidak adanya hubungan kontraktual langsung antara produsen dan konsumen, sebaliknya tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Tort) juga sangat memberatkan konsumen karena konsumen harus membuktikan adanya "kesalahan" dari produsen. Hal yang dianggap memberatkan konsumen ini disebabkan:

- Posisi korban (konsumen) umumnya lemah dibandingkan dengan posisi produsen baik dari segi pengetahuan teknik (barang yang dibelinya, pemakaian yang tepat) maupun pengetahuan yang nyata (isinya, susunannya), lebih-lebih dari pengetahuan hukum (hak dan kewajiban).
- Kemampuan ekonomi konsumen relatif lebih lemah dibandingkan dengan produsen
- Kemungkinan menuntut keterlibatan pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi ahli akan sangat memberatkan bagi konsumen.

Hal-hal itulah yang menyebabkan tuntutan produsen terhadap Tort banyak kandas di pengadilan. Karena itu dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, pemerintah telah meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran. Tugas ini banyak pula dibantu oleh organisasi-organisasi yang peka dan tanggap terhadap masalah-masalah tersebut misalnya YLKI.

Dari segi hukum, pemerintah telah berupaya untuk menyusun Undang-Undang tentang perlindungan konsumen (walaupun belum diundangkan) akan tetapi ini membuktikan adanya perhatian pemerintah terhadap masalah perlindungan konsumen. Sementara ini apabila ada gugatan dari konsumen terhadap produsen maka ketentuan tentang Tort dalam KUH Perdata dapat dijadikan pedoman. Hakim dalam hal ini diharapkan berani untuk melakukan beberapa modifikasi terhadap berlakunya pasal 1365 KUH Perdata dan azas-azas pembuktian, sehingga putusan ini nantinya dapat dijadikan pedoman bagi

para hakim dalam memutuskan perkara yang serupa. Beberapa modifikasi yang dimaksud adalah:

1. Apabila konsumen dirugikan karena produk yang rusak maka produsen langsung bertanggung-jawab, meskipun produk itu dibeli dari pengecer yang bukan produsen.
2. Produsen dinyatakan telah melakukan kesalahan sehingga konsumen dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan kesalahan produsen. Sebaliknya produsen harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, sehingga ada pengalihan beban pembuktian dari konsumen kepada produsen. Dengan prinsip baru ini, tentu lebih memberi perlindungan kepada konsumen dan memberikan beban resiko yang adil antara produsen dan konsumen. Berdasarkan prinsip ini diharapkan bahwa produsen yang semula memproduksi barangnya sesuai dengan selera, kemampuan dan keselamatan konsumen akan berubah menjadi lebih memperhatikan kepentingan dan tuntutan serta keselamatan konsumen.

Kesimpulan

1. Konsumen yang dirugikan sebagai akibat telah mengkonsumsi produk yang rusak dan akan menggugat produsen secara perdata, ada dua cara yang dapat ditempuh yaitu menggugat berdasarkan wanprestasi atau berdasarkan perbuatan melawan hukum
2. Gugatan yang diajukan berdasarkan wanprestasi mensyaratkan adanya hubungan kontraktual yang langsung sedang gugatan yang diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum mensyaratkan adanya 4 hal yaitu: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian
3. Apabila gugatan didasarkan atas perbuatan melawan hukum, maka menurut ketentuan pasal 1365 KUH Perdata produsen baru bertanggung jawab untuk mengganti rugi bila dapat dibuktikan adanya kesalahan oleh korban. Tanggung jawab semacam ini disebut Liability based on fault. Karena itu dalam Tort dianut prinsip Presumption of no fault (praduga tidak bersalah).
4. Apabila prinsip presumption of no fault ini diterapkan maka apabila konsumen menggugat produsen, konsumen harus membuktikan kesalahan produsen. Dalam praktek beban ini akan sangat memberatkan konsumen (korban) karena posisi korban yang umumnya lebih lemah dibanding dengan produsen, baik dari segi teknik maupun yuridis.
5. Dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen maka harus ada pembagian resiko yang adil antara produsen dan konsumen. Undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan konsumen sampai sekarang belum ada, karena itu untuk memberikan sumbangan pada pembentuk undang-undang perlu kiranya dikemukakan beberapa hal yaitu:
 - dalam hubungan antara produsen dan konsumen dianut prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (Fault Liability), sehingga apabila ada produk yang rusak produsen secara langsung dianggap bersalah
 - karena produsen secara langsung dianggap bersalah, maka konsumen tidak perlu membuktikan adanya kesalahan.
6. Dengan beberapa pemikiran yang dimunculkan tersebut, maka produsen akan lebih berhati-hati dalam memproduksi produknya. Apabila produk yang dihasilkan semakin baik kualitasnya maka perlindungan terhadap konsumen akan menjadi semakin baik dan meningkat pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1986. *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*,
- Djojodiguno, Moegni, 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*
- Gunawan, Johannes, 1994. *Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia*, disampaikan sebagai Oratio Dies Unpar ke XXXIX.
- Peters, A.A.G.(editor), 1990. *Hukum dan Perkembangan Sosial*,
- Pitlo, A. 1992 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Setiawan, Rachmat, 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*